



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materi UU Pilkada: Minta MK Akui Suara Kosong sebagai Hak Pilih

Jakarta, 25 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Selain itu, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selanjutnya, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (25/09) pukul 10.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 125/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Heriyanto berprofesi sebagai Pengacara dan 2 (dua) rekannya.

Pemohon merasa gelisah terkait calon Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota di Pilkada Serentak di Provinsi Banten dan Jakarta. Dari beberapa kandidat yang tersedia, tidak satu pun memenuhi harapan Pemohon. Salah satu pasangan calon dianggap mewakili dinasti kekuasaan yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi, dengan kekhawatiran bahwa calon Gubernur, sebagai istri, tidak mampu menolak pengaruh buruk yang mungkin muncul di masa depan. Pemohon melihat kandidat tersebut sebagai kroni dari elit politik yang hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu, Pemohon menekankan pentingnya *Blank Vote* atau Suara Kosong sebagai bentuk ekspresi politik yang sah, karena memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menolak kandidat yang ada tanpa harus memilih mereka, sebagai bentuk protes dan pernyataan politik yang demokratis.

Pemohon juga mengkritik proses penentuan calon kepala daerah yang dinilai dilakukan secara tertutup, di mana faktor kedekatan dan mahar politik tetap menjadi isu, meskipun undang-undang telah melarangnya. Hal ini menimbulkan apatisme dan ketidakpercayaan publik, karena hukum tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menolak pasangan calon yang dipilih secara tidak demokratis oleh partai politik. Meskipun beberapa pemilih tetap datang ke TPS dan menyatakan ketidaksetujuan dengan mencoblos semua pasangan calon atau membiarkan surat suara kosong, tindakan tersebut hanya dianggap sebagai suara tidak sah. Padahal, Pemohon menilai bahwa ekspresi ketidaksetujuan ini adalah bentuk kedaulatan rakyat yang harus diakui sebagai suara sah. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih pasangan calon yang lahir dari proses yang tidak demokratis, dan hak mereka untuk menolak pasangan calon tersebut harus dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang pasal tersebut tidak dimaknai bahwa surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b harus memuat foto, nama, nomor urut calon, serta kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai bahwa pemberian suara dalam pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda pada pasangan calon atau kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong, atau melalui peralatan pemilihan suara elektronik.

Selanjutnya, Pemohon meminta agar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa surat suara sah jika ditandatangani oleh Ketua KPDS dan pemberian tanda dilakukan pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, atau kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong. Pemohon juga memohon agar Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mengalahkan *blank vote* ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Terakhir, Pemohon meminta agar Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang mengalahkan suara kosong ditetapkan sebagai pasangan terpilih. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)